

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**TAHUN 2008 NOMOR 23**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**NOMOR 23 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL**  
**DAN USAHA MENENGAH**

Diterbitkan Oleh :

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**NOMOR 23 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang a. bahwa untuk pembinaan dan pengembangan Perkoperasian, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang merupakan amanah dari pasal 33 UUD 1945, karena itu Koperasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah adalah kegiatan Bidang Ekonominya UUD 1945. Mempunyai kedudukan peran yang sangat strategis untuk mewujudkan Struktur Perekonomian yang seimbang;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah adalah merupakan urusan wajib karena itu diperlukan Peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangannya sesuai dengan kewenangan agar dapat mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Takalar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
  7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

8. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
11. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembuatan Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia.

Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### KABUPATEN TAKALAR

dan

### BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Koperasi dan UKM;
2. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Takalar;
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Takalar;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Takalar;
7. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Koperasi dan UMKM) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan

- bantuan kekuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM sehingga mampu menumbuhkan dan memperkuat iklim usahanya menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri;
  9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan diberbagai aspek, agar Koperasi dan UMKM memperoleh kepastian yang sama, dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri;
  10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;
  11. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro dan atau memenuhi kriteria yang hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  12. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria, kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  13. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.;
  14. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah bersama Dekopinda, dan Kadinda dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM;
  15. Unit Usaha Simpan Pinjam adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam;
  16. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya

- usaha simpan pinjam;
17. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya;
  18. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha;
  19. Jaringan Usaha adalah malarantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi dan UMKM;
  20. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil, dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
  21. Kekuatan adalah pemberian fasilitas kepada Koperasi dan UMKM berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

## BAB II

### LANDASAN, AZAS, DAN PRINSIP

#### Pasal 2

- (1) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM berdasarkan azas kekeluargaan dan profesionalisme;
- (3) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM berdasarkan prinsip :
  - a. Kemandirian;
  - b. Transparansi;
  - c. Akuntabilitas;

- d. Profesionalisme;
- e. Efisiensi dan efektif;
- f. Kompetitif;
- g. Responsibilitas.

### **Bab IIII**

#### **Maksud dan tujuan**

##### **pasal 3**

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM dimaksudkan untuk memberi dorongan, memperkokoh dan memantapkan organisasi, manajemen serta usaha Koperasi, usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM bertujuan :
  - a. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan menumbuhkan kewirausahaan UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan berakar dalam masyarakat;
  - b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan pemerintahan agar Koperasi dan UMKM dapat berdaya saing dalam dan luar negeri.

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM didasarkan pada prinsip :
  - a. Pemberdayaan;
  - b. Pemberian Kesempatan Berusaha;
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM meliputi :
  - a. Pembinaan Kelembagaan;

- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - c. Fasilitasi Pembiayaan/Permodalan
  - d. Pengembangan Penerapan Teknologi
  - e. Pengembangan Produksi
  - f. Fasilitasi pemasaran dan Promosi
  - g. Perlindungan Usaha
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM meliputi :
  - a. Meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM;
  - b. Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan bagi Koperasi dan UMKM;
  - c. Penerapan Teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktifitas bagi Koperasi dan UMKM;
  - d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi bagi Usaha Koperasi dan UMKM;
  - e. Fasilitasi Pemasaran dan Promosi produk-produk unggulan Koperasi dan UMKM.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur dengan peraturan Bupati.

##### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, baik diminta maupun tidak oleh Koperasi dan UMKM guna mendorong pertumbuhan pengembangan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Dalam menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif pemerintah Daerah memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada Koperasi dan

## UMKM

- (3) Kesempatan berusaha dapat berupa peningkatan jaringan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan baik antara Koperasi dan UMKM maupun antara Koperasi dengan Badan Usaha lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan dan kewirausahaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Takalar.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM yang dilakukan Dekopinda dan Kadinda berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan Bimbingan Teknis berorientasi kepada pemberian kemudahan dan perlindungan bagi Koperasi dan UMKM.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan untuk memperoleh permodalan kesempatan usaha juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan dan Pelatihan, bimbingan Manajemen, Afilh Tehnologi, serta jaringan usaha.
- (3) Setiap fasilitas permodalan dari pemerintah, BUMN dan Swasta dibawah koordinasi Bupati melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM.

### Pasal 8

Pemberian dukungan kekuatan, Pemerintah Daerah mendorong Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan kewirausahaan dan daya saing dalam mekanisme pasar.

### Pasal 9

Menumbuhkan iklim usaha kepada Koperasi dan UMKM melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :

- a. Pendanaan;
- b. Persaingan;
- c. Prasarana;

- d. Informasi;
- e. Kemitraan;
- f. Perizinan;
- g. Perlindungan Usaha;
- h. Produksi;

## BAB V BENTUK BADAN USAHA

### Bagian Kesatu Koperasi

#### Pasal 10

- (1) Koperasi didirikan dengan akte pendirian yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Pendirian Koperasi primer beranggotakan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai pendapatan tetap dan kesamaan kepentingan ekonomi;
- (3) Pendirian Koperasi Primer beranggotakan paling rendah 20 (dua puluh) orang anggota yang berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar;
- (4) Pendirian koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi primer yang mempunyai koperasi sejenis yang berada di Kabupaten Takalar;
- (5) Koperasi Primer dan Sekunder Kabupaten mempunyai status badan Hukum setelah Akta pendirian disahkan oleh Bupati atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM;
- (6) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a. Berbentuk Badan Hukum;
  - b. Memiliki Domisili Hukum yang tetap;
  - c. Memiliki perangkat Organisasi terdiri dari pengurus, Pengawas dan anggota;
  - d. Memiliki kantor yang jelas;

- e. Memiliki modal sendiri dan atau modal luar;
- f. Kegiatan usahanya mengutamakan pelayanan pada anggota dan calon anggota.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip :
  - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. Pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis ;
  - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing;
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  - e. Kemandirian;
  - f. Pendidikan perkoperasian;
  - g. Kerjasama antar Koperasi;
  - h. Kerjasama antar Koperasi.
- (2) Khusus Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang memiliki unit Simpan Pinjam (USP) baik pola konvensional maupun Syariah yang akan membuka kantor cabang /cabang pembantu pada wilayah lain diluar Kabupaten Takalar wajib mendapat izin dari Bupati setelah memperoleh persetujuan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota atau yang membidangi Koperasi di kabupaten/Kota yang dituju.

#### **Pasal 12**

- (1) Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lainnya menjadi satu Koperasi;
- (2) Satu Koperasi atau lebih dapat meleburkan diri dengan koperasi lainnya sebagai koperasi baru;
- (3) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rapat anggota khusus dan sekaligus pembubaran Koperasi;

#### **Pasal 12**

- (1) Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lainnya menjadi satu Koperasi;
- (2) Satu Koperasi atau lebih dapat meleburkan diri dengan koperasi lainnya sebagai koperasi baru;
- (3) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat anggota khusus dan sekaligus pembubaran Koperasi;
- (4) Tata cara penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 13**

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan melalui keputusan rapat anggota atau keputusan Bupati untuk Koperasi sekunder dan koperasi primer Kabupaten;
- (2) Pembubaran Koperasi melalui keputusan rapat anggota, diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan;
- (3) Pembubaran koperasi melalui keputusan Bupati dapat dilakukan apabila :
  - a. Koperasi tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan;
  - b. Koperasi melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
  - c. Koperasi dinyatakan paillit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara konkrit dan tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT) selama 2 (dua) tahun berturut-turut.



- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah, yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Usaha Kecil**

#### **Pasal 15**

- (1) Usaha Kecil dan menengah berbentuk usaha perorangan, kelompok, usaha dagang (UD), Firma (Fa), Commanditer Venmoschaaf (CV) dan Perseroan terbatas (PT) yang sudah tercatat dan terdaftar;
- (2) Usaha Kecil mempunyai kriteria sebagai berikut :
- Milik Warga Negara Indonesia yang berusaha di daerah;
  - Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
  - Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
  - Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

### **Bagian Keempat Usaha Menengah**

#### **Pasal 16**

- (1) Usaha Menengah mempunyai Kriteria sebagai berikut :
- Milik Warga Negara Indonesia yang berusaha di Daerah

- Memiliki kekayaan bersih dari Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh juta rupiah), termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
  - Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Berdiri sendiri bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
  - Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI**

### **KEGIATAN KOPERASI DAN UMKM**

#### **Pasal 17**

- (1) Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh koperasi dan UMKM diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan masyarakat;
- (2) Koperasi dan UMKM dapat melakukan kegiatan usaha lain yang bersifat produktif efisien, efektif dan ekonomis;
- (3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam, penetapan jasa/bunga melalui rapat anggota berdasarkan suku bunga yang berkeadilan dan proporsional.

#### **Pasal 18**

- (1) Koperasi yang melaksanakan usaha dan setiap tahun buku berjalan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang pembagiannya minimal sebagai berikut;

## **BAB VI KEGIATAN KOPERASI DAN UMKM**

### **Pasal 17**

- (1) Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh koperasi dan UMKM diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan masyarakat;
- (2) Koperasi dan UMKM dapat melakukan kegiatan usaha lain yang bersifat produktif efisien, efektif dan ekonomis;
- (3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam, penetapan jasa/bunga melalui rapat anggota berdasarkan suku bunga yang berkeadilan dan proporsional.

### **Pasal 18**

- (1) Koperasi yang melaksanakan usaha dan setiap tahun buku berjalan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang pembagiannya minimal sebagai berikut:
  - a. Dana cadangan;
  - b. Pembagian keuntungan menurut jasa simpanan dan jasa usaha;
  - c. Dana pendidikan;
  - d. Dana pembangunan daerah kerja;
  - e. Dana pengurus, pengawas dan karyawan.
- (2) Persentase pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) ditetapkan melalui keputusan Rapat Anggota;
- (3) Penggunaan dana Pembangunan daerah kerja akan diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 21**

Koperasi dan UMKM yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari pemerintah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri dapat melakukan pengalihan jaringan usaha tersebut kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati

### **Bagian Kedua Kemitraan**

### **Pasal 22**

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh Koperasi dan UMKM dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitirakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pola :
  - a. Inti Plasma ;
  - b. Sub Kontrak;
  - c. Perdagangan Umum;
  - d. Waralaba;
  - e. Keagenan;
  - f. Bentuk-bentuk lain.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pembiayaan Koperasi dan UMKM dapat diperoleh dari:
  - a. Perbankan;
  - b. Lembaga Keuangan non Bank;
  - c. Penyisihan sebagian laba BUMN dan BUMD;

d. APBN dan APBD;  
e. Sumber lain yang sah.

(2) Penyaluran penyisihan sebagian laba BUMN dan BUMD sebagaimana ayat (1) huruf (c) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 24**

(1) Bentuk Lembaga Jaminan atas harta kekayaan dari koperasi dan UMKM tergantung kepada benda jaminan yang diserahkan kepada lembaga pemberi kredit atau pembiayaan dengan prinsip syariah;

(2) Tata cara perikatan jaminan dengan menggunakan bentuk lembaga jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum jaminan yang berlaku;

(3) Dukungannya penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (3), berupa simpanan dari Pemerintah Daerah kepada Bank yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

(4) Pemberian penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Lembaga Penjaminan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga penjaminan lainnya.

### **BAB IX**

## **PERLINDUNGAN USAHA**

#### **Pasal 25**

(1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha sebagai Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM;

(2) Perlindungan usaha dapat pula dilakukan dengan mengkursertakan elemen masyarakat, dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

(3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat

#### **Pasal 26**

(1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib menyediakan ruang (Space) tempat usaha sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun kepada Koperasi dan UMKM;

(2) Pemerintah Provinsi dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan kepada pasar Tradisional;

(3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X**

## **KEWAJIBAN KOPERASI DAN UKM**

#### **Pasal 27**

(1) Setiap Koperasi dan UKM memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor, setiap UKM memiliki perlengkapan administrasi.

(2) Untuk meningkatkan akuntabilitas Koperasi dan UMKM dapat diaudit;

(3) Koperasi dan UKM yang memperoleh bantuan dan fasilitas Pemerintah wajib diaudit;

(4) Koperasi yang memperoleh hasil penjualan tahunan 500 juta rupiah ke atas wajib dilakukan audit oleh Koperasi Jasa Audit atau Akuntan Publik;

(5) Koperasi wajib memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan dengan tertib sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku;

(6) Koperasi yang sudah bertadun hukum minimal 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) wajib diklasifikasi yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

## **BAB XI KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**

### **Pasal 28**

- (1) Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Takalar;
- (2) Koordinasi pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keterpaduan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program kegiatan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi;
- (3) Keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

## **BAB XII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 29**

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Koperasi dan UKM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Takalar dan Instansi teknis terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Camat melaporkan perkembangan keler-bagaan dan usaha Koperasi dan UMKM dalam daerahnya kepada Bupati
- (4) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 30**

- Badan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan pasal 26 dikenakan sanksi Administratif berupa:
- a. Teguran tertulis;
  - b. Penurunan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau unit Simpan pinjam;
  - c. Penurunan klasifikasi koperasi;
  - d. Pencabutan izin usaha;
  - e. Pemberhentian sementara atau mencabut Rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam atau unit simpan.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan pasal 11 ayat (2) dan pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama (6) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Apabila tindak pidana yang dilakukan bersifat tindak pidana kejahatan maka diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 32

- (1) Selain Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang Koperasi dan UMKM;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Koperasi dan UMKM;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau lembaga berhubungan dengan tindak pidana dibidang Koperasi dan UMKM;
  - d. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan dan/atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Koperasi dan UMKM;
  - e. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Koperasi dan UMKM;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana dibidang Koperasi dan UMKM;
  - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang Koperasi dan UMKM.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang berbadan hukum, dan usaha mikro, wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar


Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal, 26 Nopember 2008



Diundangkan di Takalar

Pada tanggal, 26 Nopember 2008



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 580017538

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**TAHUN 2008            NOMOR 23**